	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	<b>ACUAN VALIDASI/VERIFIKASI ATAU PENGGUNAAN TANDA</b>		
	No. Dok. : PM-10-Lamp.01	Revisi : 01	Tanggal : 29 Januari 2024

## 1. TUJUAN

Dokumen ini sebagai acuan validasi/verifikasi atau penggunaan tanda kepada klien yang diberi wewenang untuk menggunakannya.

## 2. RUANG LINGKUP

Tanda, logo, dan label dapat mencakup simbol Lembaga atau yang terkait dengan program. Tata cara penggunaan tanda validasi/verifikasi yang diatur dalam dokumen ini mencakup jenis perikatan:

- a. Validasi;
- b. Verifikasi;
- c. Mix (Validasi-Verifikasi)

## 3. REFERENSI

- a. SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian kesesuaian — Prinsip dan persyaratan umum untuk lembaga validasi dan verifikasi;
- b. ISO 14065:2020 Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition;
- c. IAF MD 6 : 2014, IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

## 4. TANGGUNG JAWAB

- a. Klien LVV BBKPP: Berkewajiban mematuhi pedoman ini dalam penggunaan tanda validasi/verifikasi;
- b. Validator/Verifikator LVV BBKPP: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai kriteria penilaian kesesuaian penggunaan tanda validasi/verifikasi yang digunakan oleh klien LVV BBKPP;
- c. Pengelola kegiatan LVV BBKPP: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam informasi yang diberikan kepada klien.

## 5. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan dokumen elektronik, didistribusikan kepada klien, validator/verifikator, serta dipublikasikan melalui situs web BBSPJIKKP.

## 6. NARAHUBUNG


Segala bentuk pertanyaan terhadap kejelasan interpretasi dokumen ini dapat menghubungi alamat surat elektronik sebagai berikut: [lvvbbkpp@gmail.com](mailto:lvvbbkpp@gmail.com)

## 7. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda validasi/verifikasi dapat diartikan sebagai simbol bahwa klaim yang disampaikan oleh klien telah divalidasi/verifikasi, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

## 8. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda validasi/verifikasi BBKPP hanya berhak digunakan bagi klien LVV BBKPP dengan status organisasi yang telah divalidasi/verifikasi.

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	<b>ACUAN VALIDASI/VERIFIKASI ATAU PENGGUNAAN TANDA</b>		
	No. Dok. : PM-10-Lamp.01	Revisi : 01	Tanggal : 29 Januari 2024

## 9. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

a. Penggunaan tanda validasi/verifikasi hanya digunakan dalam hubungan dengan klaim klien yang telah di validasi/verifikasi oleh LVV BBKPP dan tidak menyesatkan sehubungan dengan sertifikasi produk. Untuk itu, **klien tidak diperbolehkan** menggunakan tanda sertifikasi pada tempat- tempat sebagai berikut:

- Produk
- Kemasan primer dan sekunder produk

Catatan: (1) **Kemasan primer** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasan primer antara lain: botol plastik pada air minum, karung beras, jirigen bahan kimia, kaleng biscuit, dan sejenisnya. (2) **Kemasan Sekunder** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasan sekunder antara lain: kemasan kardus air minum, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.

b. Sebagai interpretasi lanjutan atas penjelasan diatas, tanda validasi/verifikasi juga dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:

- Laporan atau sertifikat hasil uji, bagi laboratorium pengujian;
- Laporan atau sertifikat kalibrasi, bagi laboratorium kalibrasi;
- Laporan atau sertifikat inspeksi, bagi lembaga inspeksi.


c. Tempat-tempat selain yang diatur dalam butir a dan b diatas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda validasi/verifikasi, diantaranya namun tidak terbatas pada:


- Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, kartu nama, dan sejenisnya);
- Interior dan eksterior bangunan klien;
- Dokumen kerja klien.

d. Meskipun tanda validasi/verifikasi dilarang digunakan pada kemasan produk (sebagaimana dijelaskan dalam butir a diatas), namun khusus kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa klaim organisasi telah divalidasi/verifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh klien tersebut:

- Harus tidak menyiratkan bahwa yang divalidasi/verifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan;
- Harus mencakup informasi nama klien atau merek dagang produk/jasa;
- Harus mencakup informasi bahwa LVV BBKPP sebagai lembaga validasi/verifikasi yang memberikan validasi/verifikasi.

e. Contoh penggunaan tanda dan pernyataan validasi/verifikasi:

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Pengandaan :
	<b>ACUAN VALIDASI/VERIFIKASI ATAU PENGGUNAAN TANDA</b>		
	No. Dok. : PM-10-Lamp.01	Revisi : 01	Tanggal : 29 Januari 2024

Tanda VALIDASI/VERIFIKASI	Pernyataan
	<p>Data dan Informasi Inventaris GRK kami telah diverifikasi oleh Lembaga Validasi Verifikasi BBKPP</p> <p><i>atau:</i></p> <p>Didalam opini tertanggal xxxx, Lembaga Validasi Verifikasi BBKPP menyimpulkan (dengan jaminan wajar/ terbatas) bahwa data dan informasi dalam pernyataan kami telah dinyatakan secara sesuai.</p>

- f. Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda validasi/verifikasi dapat ditanyakan kepada narahubung LVV BBKPP.

#### 10. UKURAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda validasi/verifikasi dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama:

- Masih jelas terbaca;
- Proposional antara rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio aslinya.

#### 11. PENYALAHGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI DAN KONSEKUENSI

- a. Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda validasi/verifikasi:
- Menggunakan tanda validasi/verifikasi pada tempat yang dilarang;
  - Menggunakan tanda validasi/verifikasi dengan ukuran sangat kecil sehingga sulit terbaca;
  - Menggunakan tanda validasi/verifikasi dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya.
- b. LVV BBKPP mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda validasi/verifikasi melalui beberapa cara:
- Hasil validasi/verifikasi;
  - Pengaduan kepada LVV BBKPP.

#### 12. PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KAN

Penggunaan simbol akreditasi KAN:

1. Mengikuti pedoman KAN tentang Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Validasi/Verifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN, terbitan yang mutakhir.
2. Klien dapat melihat contoh logo KAN pada sertifikat pernyataan validasi/verifikasi yang diterbitkan oleh LVV BBKPP untuk masing-masing klien.
3. Logo KAN tidak boleh digunakan tanpa tanda sertifikasi LVV BBKPP.
4. Bagi klien yang hanya ingin menggunakan tanda sertifikasi LVV BBKPP tanpa menggunakan logo KAN maka pemakaian tanda Validasi/Verifikasi tetap menggunakan ketentuan yang sama dengan ketentuan diatas.